



**ANALISA YURIDIS PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM HAL
TERJADI SUSPENSI SAHAM OLEH BEI MELALUI
PENETAPAN UMA (*UNUSUAL MARKET ACTIVITY*)**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan**

Program Sarjana S1 Ilmu Hukum

Universitas Diponegoro

Oleh :

RB FARIZ WAHYU HIDAYAT

11010111130450

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

ANALISA YURIDIS PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM HAL TERJADI
SUSPENSI SAHAM OLEH BEI MELALUI PENETAPAN UMA (UNUSUAL
MARKET ACTIVITY)

PENULISAN HUKUM


Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas
dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

NAMA RB Fariz Wahyu Hidayat
NIM 11010111130450


Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Budiharto, S.H.,M.S.
NIP 195601101982031002

Pembimbing II



Dr. Paramita Prananingtyas, SH.LLM
NIP 196906301993032002

HALAMAN PENGUJIAN

**ANALISA YURIDIS PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM HAL TERJADI
SUSPENSI SAHAM OLEH BEI MELALUI PENETAPAN UMA (UNUSUAL
MARKET ACTIVITY)**

Dipersiapkan dan Disusun


Oleh:

**Nama : RB Fariz Wahyu Hidayat
NIM : 11010111130450**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 15 Januari 2019

Dewan Penguji

Ketua




Budiharto, S.H., M.S
NIP. 196906301993032002

Anggota Penguji I



Dr. Paramita Prananingtyas, SH.LLM
NIP. 196906301993032002

Anggota Penguji II




Hendro Saptono, S.H., M.Hum.
NIP. 198812062014042001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum
NIP. 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Marjo, S.H., M.Hum
NIP. 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 15 September 2019



RB Fariz Wahyu Hidayat
11010111130450

UNIVERSITAS DIPONEGORO

MOTTO

“Man Jadda WaJada”

Barangsiapa bersungguh-sungguh, pasti akan mendapatkan hasil

The Fear is not Real -- Kyrie Irving

If Your Dream Don't Scare You – Richard Branson

They are Too Small

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Allah SWT,

Ayah (Alm) serta Ibu yang tercinta,

Para Sahabat dan Teman,

Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,

ABSTRAK

UMA (*Unusual Market Activity*) merupakan suatu pergerakan harga saham yang diperoleh dalam aktivitas perdagangan yang tidak biasa pada suatu kurun waktu tertentu di Bursa, yang menurut penilaian Bursa dapat berpotensi mengganggu terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan terhadap Investor dalam hal terjadi suspensi saham oleh Bursa Efek Indonesia melalui penetapan UMA (*Unusual Market Activity*). Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menguraikan untuk menggambarkan permasalahan yang ada. Data yang digunakan di dalam menyusun penulisan hukum ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis yang dilakukan adalah analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Bursa Efek Indonesia sebagai operator perdagangan saham telah memberikan regulasi mengenai suspen sebagai upaya untuk melindungi konsumen atau investor. Upaya perlindungan mulai dari *auto reject* tingkat awal, pemantauan fluktuasi harga saham emiten dalam waktu tertentu, permintaan kepada emiten untuk public expose terhadap investor, serta pemberian status UMA oleh Bursa Efek yang dapat berujung pada suspensi saham emiten tersebut.

Ketentuan dalam Peraturan Nomor II hanya mengatur mengenai mekanisme penetapan UMA secara garis besar serta tidak mencantumkan mengenai teknis berapa kali durasi suspensi, jangka waktu penetapan UMA, dan periode suspensi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah UMA sebagai salah satu indikator Bursa melakukan tindakan lebih lanjut sebagai bentuk perlindungan investor perlu diatur secara mendalam agar tercipta suatu perdagangan saham yang kondusif dan memberikan keyakinan bagi investor, serta BEI lebih rinci dalam hal keterbukaan informasi agar para emiten serta investor terpenuhi dalam setiap aktivitas perdagangan.

Kata Kunci : Unusual Market Activity, Bursa Efek Indonesia, Suspensi Saham, Investor

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT penulis panjatkan atas segala rahmat, karunia, kebaikan dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menuntaskan penulisan hukum ini dengan judul “Analisa Yuridis Perlindungan Investor Dalam Hal Terjadi Suspensi Saham Oleh BEI Melalui Penetapan UMA (*Unusual Market Activity*)”.

Penulis menyadari bahwa pwnulisan hukum yang dibuat masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis, selain itu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini penulis mengalami banyak halangan serta rintangan. Penulis tidak akan mampu menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, serta petunjuk dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati dan seluruh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Ibu Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., L.L.M, selaku Dosen Wali dan juga Dosen Pembimbing II penulis, terima kasih atas segala arahan serta kasih sayang selama menjadi Wali bagi Penulis sehingga bisa menyelesaikan

penulisan hukum ini. Hanya Allah SWT yang dapat membalas semua kebaikan ibu. Semoga sehat selalu serta alam semesta mengamini doa ini.

5. Bapak Budiharto, S.H., M.S, selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas segala arahan, bantuan, serta kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Semoga sehat selalu serta Allah SWT memudahkan langkah Bapak setiap saat.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Kedua orang tua tercinta, Ibunda penulis Dewi Anggraini dan Ayahanda Alm Wahyu Tri Pamuji yang penuh kesabaran dan usaha untuk membesarkan dan selalu memberikan kasih sayang, semangat, serta doa tiada henti kepada penulis sehingga dapat diberikan kekuatan untuk menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Keluarga Besar ALSA LC UNDIP Social Community Division. Terimakasih atas kebersamaan dan pengetahuan yang diberi sehingga memberikan dampak positif bagi penulis.
9. Seluruh rekan dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
10. Semua pihak yang penulis sayangi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi dukungan, mendoakan, serta memberi motivasi dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Penulis mengharapkan suatu kritik maupun saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Harapan seorang penulis bahwa semoga

penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi banyak pihak.

Semarang, 15 September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Mengenai Pasar Modal.....	10
1. Pengertian Pasar Modal.....	10
2. Pihak-pihak dalam Pasar Modal.....	11
3. Instrumen dalam Pasar Modal.....	12
4. Jenis Pasar Modal.....	13
B. Mekanisme Transaksi Efek.....	16
1. Proses dan Mekanisme Perdagangan Saham.....	16
2. Suspensi Saham.....	21
3. <i>Unusual Market Activity</i>	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	24
1. Metode Pendekatan.....	25
2. Spesifikasi Penelitian.....	26
3. Jenis Data.....	27
4. Metode Analisis Data.....	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Mekanisme Suspensi Saham oleh BEI terhadap Emiten.....	30
1. Penyebab Timbulnya UMA.....	30
2. Proses Suspensi di BEI.....	51
B. Perlindungan bagi Investor Secara Internal yang Terkena Suspensi oleh BEI.....	63
1. Investor.....	63
2. Perlindungan Investor terhadap Suspensi.....	80
2.1. Keterbukaan dalam Pasar Modal.....	80
2.2. BEI sebagai <i>Self Regulatory Organization (SRO)</i>	85
2.3. Perlindungan Investor terkait <i>Unusual Market Activity</i>	86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96